

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini setiap orang menginginkan segala sesuatu yang dimiliki haruslah yang praktis dan ekonomis terutama dalam hal sistem pembayaran atau transaksi dan salah satu solusinya adalah dengan pembayaran tagihan dengan kartu kredit atau dengan internet banking, yang telah banyak disediakan bank nasional dan bank swasta di Indonesia.

Penggunaan fasilitas perbankan seperti kartu kredit tidak lepas dari fungsi bank dalam bidang ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga financial intermediary yang artinya, di satu sisi bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, dan di sisi lain bank dapat melakukan penyaluran dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Jadi kartu kredit merupakan salah satu kartu yang diterbitkan oleh bank yang kegunaannya sebagai alat pembayaran ditempat-tempat seperti pasar, swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya, penggunaan berbagai jenis kartu kredit disebabkan beberapa faktor yaitu untuk kenyamanan, kemudahan, dan unsur praktis bagi penggunanya.

Maka pada saat memberikan fasilitas kartu kredit kepada nasabahnya harus bertujuan untuk hal yang lebih baik bagi si pengguna kartu

---

<sup>1</sup> Sri susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm.6.

kredit, sehingga terjadi unsur kepercayaan dari bank bahwa nasabah kredit dapat melakukan prestasinya atau mampu mengembalikan kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Kartu kredit digolongkan dalam kredit jangka pendek yang saat ini diminati masyarakat karena bunga yang di bebankan sangat ringan yaitu tidak lebih dari 5% (lima persen)<sup>2</sup>. Sedangkan bagi bank dengan memberikan kredit jangka pendek maka memperkecil resiko yang akan dihadapi oleh bank seperti macetnya pembayaran tagihan atau kredit macet.

Mekanisme perolehan kartu kredit tidak sulit karena hanya memerlukan kartu identitas dan slip gaji lalu mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Setelah itu bank melakukan analisa kelayakan pemberian kredit yang meliputi survey<sup>3</sup>, lalu mengecek dengan melakukan blacklist<sup>4</sup> yang dikeluarkan oleh bank Indonesia serta melakukan crosscheck<sup>5</sup> terhadap bank lain selaku sesama penerbit kartu kredit lain agar pemohon hanya memiliki satu kartu kredit dari penerbit kartu kredit<sup>6</sup>. seiring dengan penggunaan kartu kredit yang makin meningkat dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan timbul penyalahgunaan kartu kredit orang lain dengan berbagai modus yang menimbulkan kerugian tidak saja bagi bank tetapi juga bagi masyarakat pengguna kartu kredit itu sendiri, hal itu dapat berakibat terjadinya kredit

---

<sup>2</sup> Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit ( Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan )*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 12.

<sup>3</sup> *Survey* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia artinya memeriksa.

<sup>4</sup> *Blacklist* dalam perbankan nasional adalah daftar yang dikeluarkan bank Indonesia ataupun instansi lain mengenai perusahaan yang telah melanggar ketentuan yang berlaku pemohon kredit yang namanya tercantum pada daftar ini akan mengakibatkan permohonan kreditnya tidak dapat dipertimbangkan lagi.

<sup>5</sup> *Crosschek* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia artinya memeriksa kembali.

<sup>6</sup> Ruddy Susanto, *Mengenal Dunia Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.221.

macet yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional dan melemahkan nilai tukar mata uang Indonesia terhadap mata uang asing.

Adanya penyalahgunaan kartu kredit maka kejahatan yang ditimbulkan akan memiliki nilai yang strategis, selain bersifat kejahatan Nasional. Penyalahgunaan kartu kredit juga bersifat kejahatan lintas Negara atau Transnasional, karena kartu kredit yang diterbitkan di Indonesia dapat juga digunakan diluar negeri asalkan penggunaannya ditempat pembayaran yang memiliki logo yang sama dengan logo penerbit kartu kredit tersebut. Sebagai contoh warga Negara Indonesia yang pergi ke Negara Jerman, disana dia menggunakan kartu kredit Mastercard untuk membayar transaksi jual beli pada mesin EDC (Electronic Draft Capture) yang berlogo Mastercard setelah itu pelaku langsung membuang kartu kreditnya atau tidak membayar tagihan atas kartu kreditnya sehingga perbuatan pelaku dapat merugikan Negara Jerman karena mata uang yang beredar tidak dapat kembali sebagaimana mestinya dan menjadi kredit macet. Hal inilah yang dimaksud kejahatan kartu kredit yang bersifat lintas Negara atau Transnasional.

Dengan melihat meningkatnya kejahatan dalam tindak pidana kartu kredit yang pelakunya terdiri dari satu orang atau segolongan masyarakat yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi dengan pemanfaatan teknologi yang canggih. Oleh karena itu pelaku kejahatan tersebut sudah sepantasnya dijatuhi hukuman pidana maksimum sebagaimana yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangannya agar setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

## **B. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dalam Proposal Skripsi dengan judul pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit orang lain penulis mencoba untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya perkara kasus penyalahgunaan kartu kredit orang lain

### **2. Perumusan Masalah**

Walaupun jumlah kasus tindak pidana yang berhubungan dengan kartu kredit masih sedikit, hal tersebut tidak menutup kemungkinan berkembangnya modus yang lebih rapi dan dikelola oleh suatu sindikat yang sulit dicegah dan diberantas oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu penulisan skripsi ini menyampaikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit tersebut ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan kartu kredit orang lain ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan pada skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit.
2. Untuk pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan kartu kredit orang lain.

### **2. Manfaat Penelitian**

Semoga penulisan skripsi yang saya lakukan bermanfaat bagi para pembaca dan dalam ilmu pengetahuan yaitu tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit serta pengaturan sanksinya yang dapat menjadi wacana yang mendidik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

## **D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "credere" yang berarti percaya atau "credo" atau "creditum" yang berarti saya percaya. Dalam dunia bisnis juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai :

"Kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada Pasal 1 angka 11 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan atas pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian diatas, penulis akan mencoba mengambil kesimpulan bahwa kredit merupakan kemampuan seseorang pelaku usaha untuk meminjam tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan

#### **b. Dasar Hukum Kartu Kredit**

Hukum yang dihubungkan dengan masalah ekonomi akan timbul dua model yaitu model pasar dan model ekonomi yang berencana/ ditetapkan oleh pemerintah. Seperti berlakunya kartu kredit dimasyarakat, ini dapat disebut sebagai model ekonomi pasar, karena pemerintah belum begitu luas mengetahuinya.<sup>8</sup> Dengan melihat hubungan hukum dan ekonomi tersebut maka penulis akan memecahkan masalah berlakunya kartu kredit yang ditinjau dari segi yuridis, menurut Satjipto Rahardjo berlakunya kartu kredit di masyarakat kalau dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku untuk surat-surat berharga seperti tercantum dalam KUHD maka kartu kredit tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian secara yuridis formal kartu kredit tersebut sudah tidak bisa disebut dengan surat berharga dan tidak dapat diperjual belikan. Namun kenyataannya kartu kredit sudah

---

<sup>8</sup> Imam P. Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga (Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern)*, Rineka Cipta, 1995, hlm. 359.

terlanjur secara luas berlaku dimasyarakat, sehingga penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak juga banyak terjadi karena belum adanya peraturan yang mengaturnya sehingga perlu diciptakan pengawasan, kendati tidak selamanya pengawasan itu dapat berhasil, dengan baik.

## 2. Kerangka Konseptual

Karena perkembangan kartu kredit yang masih relatif baru dibandingkan dari alat pembayaran yang lainnya, maka tentang pengaturan kartu kredit di Indonesia tidak ditemukan dasar hukumnya yang tegas dalam kitab undang-undang. Karena itu muncul setelah mulai maraknya penggunaan kartu kredit di Indonesia yang menjadi regulasi dasar hukum atas legalisasi kartu kredit di Indonesia adalah sebagai berikut :


- a. Perjanjian antara dua pihak sebagai dasar hukum, sebagaimana di Indonesia menganut sistem kebebasan berkontrak yaitu yang tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian Pasal 1338 KUHPerdara tersebut berlaku terhadap perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara mutatis-mutandis.
- b. Perundang-undangan sebagai dasar hukum, ada beberapa perundang-undangan lain yang dengan tegas menyebutkan dan memberi landasan hukum terhadap penerbitan dan pengoperasian kartu kredit ini, Yaitu sebagai berikut :

1. Keppres No. 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan dalam rangka pembelian barang/ jasa dengan mempergunakan kartu kredit.
2. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 pada tanggal 20 Desember 1988, yang kemudian berkali-kali diubah, terakhir dengan keputusan menteri keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan dalam Pasal 2 menyebutkan bisnis kartu kredit digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pelaksanaan kegiatan kartu kredit dilakukan dengan cara penerbitan kartu kredit yang dapat dipergunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran pengadaan barang/ jasa.
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1992, tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, Pasal 6 huruf I nya menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 180-182.

### 3. Kerangka Pemikiran



### E. Metode Penelitian

Penelitian Proposal skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. metode pendekatan masalah

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga buku-buku yang mempunyai konsep teoritis yang dikaitkan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

#### 2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam proses penulisan hukum ini diperoleh melalui :

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan antara lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd)
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang
- Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum ini diperoleh dengan cara studi dokumen yaitu dengan mempelajari literatur, buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada skripsi ini maka dalam penulisan menggunakan sistematika seperti ini :

BAB I : Berisikan Pendahuluan dan diuraikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

BAB II : Berisikan Tinjauan Pustaka berisikan tentang hasil pengkajian buku-buku dan peraturan atau ketentuan tentang pengaturan kartu kredit di Indonesia.

BAB III : Dalam bab ini akan mengurai pengertian Kredit, Unsur dalam kredit, kredit dalam fasilitas kredit, macam-macam kredit, sejarah dan pengertian kartu kredit, dasar hukum kredit, pengawasan pengguna kartu kredit, konsep dasar dan jenis-jenis kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, cara mendapatkan kartu kredit, Pengaturan dan Akibat Hukum Perjanjian Dalam Penerbitan Kartu Kredit, Mekanisme Transaksi Menggunakan Kartu Kredit, cara membayar tagihan kartu kredit.

BAB IV : Berisikan Pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, sub bab yang pertama akan menguraikan bentuk-bentuk

penyalahgunaan kartu kredit dan sub bab yang kedua mengenai pertanggung jawaban dan pengaturan sanksi pada pelaku tindak pidana kartu kredit.

BAB V : Berisikan tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan terhadap permasalahan hukum yang ditulis dalam penulisan skripsi.

